

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR \\ /PBJ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2015 Nomor Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU: Membentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - 1. Kepala UKPBJ mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - a. berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;
 - b. membentuk/membubarkan Kelompok Kerja (Pokja)
 Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan;
 - c. menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;
 - d. menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan.
 - Perancang Kebijakan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok dan kewenangan : Melakukan kegiatan pengkajian, pemeriksaan dan penyusunan konsep perancangan di bidang kebijakan pengadaan barang dan jasa.
 - Analis Sistem Informasi mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - Analis Standar Harga mempunyai tugas pokok dan kewenangan : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang standard harga.
 - Kelompok Kerja Pemilihan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling tinggi Rp. 100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
 - Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);

- 6. Administrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan SPSE, sistem pendukung dan insfrastruktur lainnya meliputi:
 - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. Pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. Pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala UKPBJ/fungsi layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - e. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
- 7. Verifikator mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna SPSE;
 - b. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE
 - c. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 - e. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agredasi Data (ADP) pada aplikasi SPSE;
- 8. Helpdesk mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyrakat luas; dan
 - publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik
- 9. Sekretariat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. membantu unit pengelolaan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan kegiatan/tugas dalam mengelola administrasi pengadaan barang/jasa pada Sekretariat PBJ;
 - b. melakukan penatausahaan kesekretariatan PBJ.

KETIGA: Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Pelayanan/Bantuan Hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten Bungo.

KELIMA.....6

KELIMA

Segala biaya yang disebabkan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 11/PBJ Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 3 JANUARA

BUPATI BUNGO,

2023





KABAGOUKUM

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUEBAG AHM

DASMAWATI SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR / PBJ TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

No	Nama/Jabatan		Kedudukan Dalam Tim
1	Redawati, SP, ME (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa) NIP. 197308022000122001	:	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
2	Asbiantoni, ST (Fungsional Muda Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa) NIP. 198101112011011006	:	Kelompok Kerja Pemilihan
3	Adek Admiral, ST (Fungsional Muda Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa) NIP. 198208212009041001	·	Kelompok Kerja Pemilihan
4	Wellyantoni, ST (Fungsional Muda Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa) NIP. 198009202011011004	•	Kelompok Kerja Pemilihan
5	Sumini, S.Sos, MM (Fungsional Muda Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa) NIP. 197704072006042002	:	Kelompok Kerja Pemilihan
6	Nur Ubay, S.Sos (Fungsional Muda Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa) NIP. 198705102011012013	:	Kelompok Kerja Pemilihan
7	Yunaidi, S.Ak (Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) NIP. 197104211999031005	:	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
8	Puput Apriyanti, SP (Analis Standar Harga) NIP. 198104162010012004	:	Analis Standar Harga
9	Yenni Herawati, S.Sos (Analis Sistem Informasi) NIP. 198412242010012006	•	Analis Sistem Informasi

10	Ade Candra, A. Md (Pengelola Sistem dan Jaringan) NIP. 198709282015031003	:	Administrator Sistem
11	Junaidi, A.Md (Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik) NIP. 199001182015031002	:	Verifikator
12	Desriandi, SE (Tenaga Kontrak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo)	:	Sekretariat

SEKDAK BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

REDAWATI, SP.ME NIP. 19730802 200012 2 001

